



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ 2606 /17.4/ 2018
TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
PAUD MUTIARA BUNDA

MEMPERHATIKAN

: Surat Permohonan Penyelenggara PAUD MUTIARA BUNDA, Nomor : 01/ PAUD.MB/2018
tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penerbitan Izin Operasional PAUD MUTIARA BUNDA.

MENIMBANG

: a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tanggal 07 November 2018.
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dipandang perlu memberikan Izin
Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri
"D" Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun .

MENETAPKAN
KESATU

MEMUTUSKAN

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Non Formal PAUD kepada :
Nama Lembaga : PAUD MUTIARA BUNDA
Jenis Lembaga : KELOMPOK BERMAIN
Nama Kepala Sekolah : TETTY TAMBUNAN
Alamat : Sibisa Dolok Nagori Bah Bolon Tongah
Kecamatan Panei Kecamatan Simalungun
Nama Yayasan/ Lembaga : LEMBAGA PAUD MUTIARA BUNDA
Ketua Yayasan/ Lembaga : TETTY TAMBUNAN
Alamat Yayasan/ Lembaga : Sibisa Dolok Nagori Bah Bolon Tongah
Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun

KEDUA

: PAUD Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Simalungun.
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

KEEMPAT

5. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini
dinyatakan batal.

6. Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana.

Ditetapkan di Pematang Raya
Pada tanggal 13 November 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN

WASIN SINAGA, S.Pd, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640605 199103 1 010.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Camat Panei
3. Pertinggal